

1. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Produk Surat Berharga Negara Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder (Bahasa Indonesia)

Nama Dokumen	Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Produk Surat Berharga Negara Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder
Versi	2.2
Terakhir Diperbarui	25 Mei 2026
	Harap baca dengan saksama syarat dan ketentuan di bawah
	<p>Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Produk Surat Berharga Negara Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder ini (untuk selanjutnya disebut “Syarat dan Ketentuan”) merupakan Syarat dan Ketentuan mengenai pembukaan Rekening Efek, pembelian, <i>Early Redemption</i>, dan penjualan serta penyimpanan Surat Berharga Negara Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang diberikan oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk kepada Nasabah melalui kantor-kantor cabangnya yang ditunjuk.</p> <p>Untuk selanjutnya Nasabah menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:</p> <p>I. DEFINISI</p> <p>Kecuali ditentukan lain maka semua istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini harus dibaca dan diartikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agen Penjual adalah PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang melakukan penjualan produk Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder. 2. Bank adalah PT Bank SMBC Indonesia Tbk mencakup unit-unit kerja di dalamnya seperti kegiatan perbankan termasuk sebagai Agen Penjual dan Mitra Distribusi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder. 3. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian. 4. <i>Early Redemption</i> adalah fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok SBN Ritel oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo. 5. Efek adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya. 6. Hari Kerja adalah setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.

7. Imbalan/Kupon adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN atau imbalan bunga atas penerbitan SUN yang diterima oleh investor.
8. Instruksi adalah setiap atau seluruh kuasa, permintaan, dan perintah baik secara tertulis maupun elektronik dari Nasabah kepada Bank atau Bank Kustodian mengenai transaksi produk investasi yang akan dilakukan. Instruksi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan baik secara tertulis maupun dengan menggunakan elektromagnetik atau elektronik antara lain produk/layanan perbankan digital milik Bank, seperti namun tidak terbatas pada aplikasi Jenius dan *Microsite*.
9. Jenius adalah produk/layanan perbankan digital yang dikeluarkan oleh Bank, berupa aplikasi yang diunduh dan terpasang pada *smartphone* Nasabah guna mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.
10. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya.
11. Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah yang selanjutnya disebut LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon Nasabah dan/atau Nasabah pengguna LAPMN yang terpusat untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan *customer due dilligence* dan/atau *enhanced due dilligence* oleh pengguna LAPMN.
12. Layanan Transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik adalah fasilitas pemesanan SBN Ritel di Pasar Perdana yang dapat dilakukan oleh investor melalui media elektronik dan jaringan internet yang terintegrasi dengan sistem SBN Ritel di Pasar Perdana pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya atau lembaga sejenis yang diatur berdasarkan ketentuan lain yang berlaku bagi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga di Pasar Sekunder yang diperjualbelikan.
14. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis kepada publik mengenai penawaran SBN Ritel di Pasar Perdana yang ditujukan untuk investor individu Warga Negara Indonesia.

15. *Microsite* adalah layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Bank yang dapat digunakan atau diakses oleh Nasabah melalui <https://esbn.smbci.com/> guna mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi produk SBN Ritel di Pasar Perdana.
16. Mitra Distribusi adalah Bank sebagai pihak yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk membantu pemasaran, penawaran, dan/atau penjualan SBN Ritel yang terdiri dari SUN dan SBSN.
17. Nasabah adalah investor atau Nasabah Bank individu Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik berlaku yang melakukan pembelian, *Early Redemption*, atau penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder serta pemilik Rekening Efek.
18. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan/atau penjualan SBN Ritel yang dilakukan pertama kali di wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana yang berupa SUN atau SBSN dan Efek yang berupa surat utang atau obligasi.
20. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia selaku penerbit SBN Ritel di Pasar Perdana.
21. Penerbit adalah Pemerintah atau pihak yang menerbitkan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.
22. Penilai Harga Efek Indonesia yang selanjutnya disebut PHEI adalah Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) yang terdaftar di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
23. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disebut KSEI adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya.
24. Rekening Dana adalah rekening aktif atas nama Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh Nasabah untuk digunakan dalam transaksi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.
25. Rekening Efek adalah rekening efek atas nama Nasabah pada Bank Kustodian yang dibuka untuk menyimpan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.
26. Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder adalah Efek yang terdiri dari surat utang atau obligasi, SUN, dan SBSN yang diperjualbelikan di luar Pasar Perdana melalui Bank dan disimpan dalam Rekening Efek.

	<p>27. Surat Berharga Negara Ritel yang selanjutnya disebut SBN Ritel di Pasar Perdana merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai salah satu cara untuk membiayai kebijakan dan program negara. SBN Ritel di Pasar Perdana terdiri dari SUN dan SBSN.</p> <p>28. Sub Rekening Efek adalah Rekening Efek atas Nama Nasabah yang merupakan sub rekening dari Rekening Efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian.</p> <p>29. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.</p> <p>30. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara beserta perubahannya.</p> <p>31. Unit Bisnis adalah unit kerja Bank yang terlibat dalam kegiatan pembelian dan penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dengan Nasabah.</p>
	<p>II. KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Nasabah dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening Bank. 2. Nasabah wajib memahami bahwa Bank hanya bertindak sebagai Agen Penjual dan/atau Mitra Distribusi sehingga produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder tidak termasuk cakupan objek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 3. Nasabah wajib membuka Rekening Dana yang akan digunakan untuk pendebitan dan/atau pengkreditan terkait dengan pembelian/<i>Early Redemption</i>/penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder 4. Sebelum melakukan pembelian SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder, Nasabah wajib memiliki profil risiko dengan melengkapi formulir profil risiko dan wajib diperbaharui secara berkala. 5. Pemilihan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder wajib disesuaikan dengan profil risiko

	<p>Nasabah, Nasabah bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari pemilihan serta keputusan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.</p> <p>6. Nasabah memahami bahwa produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder mengandung risiko antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Risiko pasar (<i>market risk</i>), yaitu potensi kerugian (<i>capital loss</i>) bagi investor akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. ▪ Risiko likuiditas (<i>liquidity risk</i>), yaitu risiko yang dapat terjadi ketika investor tidak dapat menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. ▪ Risiko gagal bayar (<i>default risk</i>), yaitu risiko yang dapat terjadi ketika investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo Imbalan/Kupon dan pokok.
	<p>III. PENDAFTARAN SBN RITEL DI PASAR PERDANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum yang berlaku dalam rangka proses pendaftaran dan pemesanan SBN Ritel di Pasar Perdana adalah hukum Negara Republik Indonesia. 2. Nasabah setuju untuk mematuhi peraturan terkait yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Nasabah adalah individu yang cakap dan memiliki kemampuan serta kapasitas dalam berinvestasi dalam SBN Ritel di Pasar Perdana. 4. Nasabah telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam proses pendaftaran SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik serta melengkapi semua data yang dibutuhkan secara benar dan lengkap. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidaklengkapan data yang disampaikan oleh Nasabah. 5. Nasabah wajib melakukan pendaftaran dengan menyiapkan data yang sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Elektronik ("<i>email</i>"), <i>Single Investor Identification</i> ("<i>SID</i>"), Rekening Dana, dan Rekening Efek untuk dapat menggunakan layanan transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik. 6. Data pendaftaran yang disampaikan oleh Nasabah melalui sistem SBN Ritel di Pasar Perdana ini antara lain meliputi data <i>email</i>, <i>SID</i>, Rekening Dana, dan Rekening Efek akan menjadi milik Pemerintah, dan Nasabah memberikan persetujuan kepada Pemerintah untuk menggunakan data tersebut dalam rangka pemasaran dan/atau transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana dengan mengacu pada ketentuan kerahasiaan data dan peraturan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Nasabah bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya untuk semua aktivitas dalam penggunaan transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik. 8. Nasabah membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan menyangkut penyalahgunaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya. 9. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik, Nasabah wajib segera menghubungi Mitra Distribusi. 10. Nasabah bertanggung jawab atas segala biaya, klaim, kerusakan, kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari transaksi) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman Nasabah dalam menggunakan layanan transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik. 11. Nasabah membebaskan Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi dari segala kerugian yang timbul atas terjadinya kerusakan sistem layanan transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik dan/atau keadaan kahar yang berada di luar kendali Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi yang mengakibatkan sistem layanan transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana secara elektronik tidak dapat bekerja secara normal. Kejadian atau keadaan kahar merujuk pada Bab XVII tentang Keadaan Kahar pada dokumen Syarat dan Ketentuan ini.
	<p>IV. PEMBUKAAN REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI NASABAH</p> <p>Kecuali ditentukan lain maka semua istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini harus dibaca dan diartikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank melalui Bank Kustodian maupun Unit Bisnis berhak meminta kepada Nasabah dan Nasabah wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diperlukan, berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha Nasabah sebagai syarat pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi Nasabah. Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap dan sesuai dengan aslinya atau keadaan yang sebenarnya serta terbaru. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank. 2. Kecuali untuk hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya akan melakukan tindakan atas Rekening Efek berdasarkan Instruksi. Dalam menjalankan Instruksi, Bank akan melakukan pemeriksaan keabsahan Instruksi berdasarkan contoh

	<p>tanda tangan, identitas diri atau media verifikasi lain yang diterima oleh Bank.</p> <p>3. Bank berhak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan setiap Instruksi, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakannya Instruksi seperti namun tidak terbatas pada kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan data Instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas, pemalsuan tandatangan dan pemalsuan sandi yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Nasabah sendiri; atau • Tidak dilaksanakannya Instruksi oleh Bank apabila Bank menerima Instruksi tidak sah, Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank, menurut pertimbangan Bank terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut, dan ketersediaan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek atau dana pada Rekening Dana tidak mencukupi karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada terdapatnya pembekuan/pemblokiran atas Rekening Efek atau Sub Rekening Efek maupun Rekening Dana. Bank berhak untuk meyakini setiap Instruksi yang diterimanya dari Nasabah sebagai Instruksi yang benar dan sah dan tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kembali kepada Nasabah terkait dengan Instruksi. <p>4. Apabila suatu Instruksi berkala (<i>standing instruction</i>) diberikan kepada Bank, maka Instruksi tersebut akan tetap sah dan berlaku sampai Bank menerima dan memverifikasi pembatalan atau penggantian Instruksi tersebut dengan Instruksi yang baru.</p> <p>5. Setiap Instruksi wajib ditandatangani atau disetujui secara elektronik oleh Nasabah atau kuasanya sesuai dengan contoh tanda tangan Nasabah atau kuasanya yang berlaku pada saat diterimanya Instruksi atau sistem/kode elektronik yang terdapat pada sistem Bank.</p>
	<p>V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>1. Membuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekening Efek atas nama Nasabah di Bank Kustodian. • Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian dan membuat Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification</i>). • Rekening efek pada lembaga lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat memonitor mutasi dan saldo Rekening Efek dan Sub Rekening Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Secara fisik maupun elektronik memisahkan dan menyimpan semua produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder milik Nasabah dalam Rekening Efek berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank Kustodian dalam hal Nasabah memerlukannya.
5. Mencatat dan memastikan saldo yang tercatat dalam Rekening Efek selalu sama dengan saldo yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
6. Memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek sama dengan identitas Nasabah yang terdaftar di Bank.
7. Menjaga sebaik-baiknya produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang berada dalam penitipannya, termasuk namun tidak terbatas melakukan tugas-tugas administrasi atas tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi produk investasi yang dititipkan pada Bank Kustodian berdasarkan Instruksi dari Nasabah.
8. Memberi ganti rugi kepada Nasabah (yang nilainya ditentukan secara wajar oleh Bank Kustodian), untuk setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hilang atau rusaknya produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Bank Kustodian.
9. Memberi ganti rugi kepada Nasabah (yang nilainya ditentukan secara wajar oleh Bank Kustodian) untuk setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari keterlambatan Bank Kustodian dalam menyerahkan produk investasi sesegera mungkin, kecuali apabila keterlambatan penyerahan tersebut disebabkan karena (i) adanya persyaratan yang wajar bagi Bank Kustodian untuk meneliti sah tidaknya hak dari Nasabah, (ii) produk SBN Ritel di Pasar Perdana atau Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder secara fisik berada ditempat lain, seperti pada Penerbit, biro administrasi efek atau pada lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, yang diakibatkan oleh penyelenggaraan tugas administrasi rutin Bank Kustodian atau oleh adanya Instruksi.
10. Setiap dan seluruh dokumentasi baik mengenai wewenang bertindak maupun Instruksi yang diterima oleh Bank Kustodian dari Nasabah melalui Bank, akan dianggap sebagai asli dan sah sesuai dengan system dan prosedur pemeriksaan (verifikasi) yang berlaku. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bila ternyata dikemudian hari Instruksi tersebut tidak asli dan tidak sah.

VI. PERSYARATAN PEMESANAN, PEMBELIAN, *EARLY REDEMPTION*, ATAU PENJUALAN KEMBALI PRODUK SBN RITEL DI PASAR PERDANA DAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR SEKUNDER

1. Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui pembatasan jumlah pembelian dan penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder termasuk biaya yang timbul dan/atau pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian atau penjualan atau pajak atas keuntungan).
2. Harga satuan produk Investasi akan diberitahukan Bank kepada Nasabah berdasarkan informasi yang diperoleh Bank dari Penerbit atau berdasarkan harga yang diperoleh pasar sekunder.
3. Sumber dana atas pembelian produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut perubahannya.
4. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku ketentuan yang telah ditetapkan Penerbit atas pembelian, *Early Redemption*, dan penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan ini atau pada masing-masing produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.
5. Atas pembelian produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder melalui Bank, maka Nasabah menyetujui untuk menitipkan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder pada Rekening Efek Nasabah pada Bank Kustodian.
6. Instruksi Nasabah sehubungan dengan pembelian/penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang diterima Bank akan dilakukan sepanjang menurut pertimbangan Bank telah ditandatangani sesuai dengan contoh/*specimen* tanda tangan Nasabah yang dimiliki oleh Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
7. Nasabah terikat pada Instruksi yang telah diberikan dimana Nasabah sepenuhnya menyadari bahwa Nasabah tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan Instruksi yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya.
8. Nasabah menyadari bahwa Bank atau Penerbit dapat menolak permohonan pembelian produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder ataupun Nasabah dapat diminta sewaktu-waktu oleh Bank atau Penerbit untuk menjual kembali produk Investasi yang telah dibeli oleh Nasabah, jika terdapat informasi atau

	<p>dokumen yang diduga palsu atau Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau peraturan yang berlaku atau sebagai pelaksanaan suatu peraturan hukum yang berlaku pada waktu nanti.</p>
	<p>VII. PEMBELIAN, <i>EARLY REDEMPTION</i>, PENJUALAN, DAN PEMBAGIAN IMBALAN/KUPON PRODUK SBN RITEL DI PASAR PERDANA DAN SURAT BERTAHAGA NEGARA DI PASAR SEKUNDER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum Nasabah melakukan transaksi pembelian, <i>Early Redemption</i>, atau penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Bertahaga Negara di Pasar Sekunder, Nasabah wajib: <ul style="list-style-type: none"> • Membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya Syarat dan Ketentuan ini dan ketentuan terkait lainnya; • Memiliki Rekening Dana dan membuka Rekening Efek di Bank; • Mengisi formulir pembelian, <i>Early Redemption</i>, atau penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Bertahaga Negara di Pasar Sekunder. 2. Menyediakan dana untuk dan biaya-biaya yang timbul (bila ada) pada Rekening Dana. Untuk transaksi pembelian produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Bertahaga Negara di Pasar Sekunder berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Membaca, mempelajari, dan memahami sepenuhnya prospektus (Memorandum Informasi) atau dokumen penawaran produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Bertahaga Negara di Pasar Sekunder yang dikeluarkan oleh Penerbit atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank atau agen terkait. • Menyediakan dana yang cukup pada Rekening Dana guna penyelesaian transaksi pembelian produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Bertahaga Negara di Pasar Sekunder termasuk biaya meterai, biaya pajak yang timbul, biaya lainnya dan Nasabah bertanggung jawab atas kerugian dan atau denda yang timbul atas dibatalkannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Dana. Atas kerugian ini, Nasabah akan dikenakan denda oleh Bank. • Mengisi formulir profil risiko. 3. Untuk transaksi <i>Early Redemption</i> produk SBN Ritel di Pasar Perdana berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi persyaratan <i>Early Redemption</i> kepemilikan produk SBN Ritel di Pasar Perdana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Memorandum Informasi atau dokumen penawaran produk SBN Ritel di Pasar Perdana yang dikeluarkan oleh Penerbit. • Menyediakan produk SBN Ritel di Pasar Perdana yang akan dicairkan sebagian dalam Rekening Efek dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas akibat tidak



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>tersedianya produk SBN Ritel di Pasar Perdana yang cukup di Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil <i>Early Redemption</i> produk SBN Ritel di Pasar Perdana ini hanya dapat dikreditkan ke Rekening Dana. • Instruksi <i>Early Redemption</i> yang telah disampaikan kepada Bank tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan. <p>4. Untuk pembagian Imbalan/Kupon produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi persyaratan pembagian Imbalan/Kupon produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Sekunder sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Memorandum Informasi atau dokumen penawaran yang diterbitkan oleh Penerbit. • Pembagian Imbalan/Kupon produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Sekunder dilakukan sesuai tanggal yang tercantum dalam Memorandum Informasi atau dokumen penawaran selama hari kerja berlangsung. • Hasil pembagian Imbalan/Kupon produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Sekunder hanya dapat dikreditkan ke Rekening Dana. <p>5. Untuk transaksi penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam prospektus atau dokumen penawaran produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang dikeluarkan oleh Penerbit atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank atau agen terkait. • Menyediakan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang akan dijual dalam Rekening Efek dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas akibat tidak tersedianya produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang cukup di Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek. • Hasil penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder ini hanya dapat dikreditkan ke Rekening Dana. • Penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan di cabang-cabang Bank yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. • Biaya yang timbul, termasuk biaya pajak dari penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dapat dipotong dari hasil penjualan.
--	--

- Jika penjualan ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan dilaksanakan dengan urutan permohonan.
6. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Bank untuk:
- Membuka atau menutup Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian yang disertai dengan pembuatan SID;
 - Melaksanakan penyelesaian transaksi penjualan maupun pembelian SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder, termasuk pembayaran denda kerugian akibat tidak diselesaikannya transaksi tersebut oleh Nasabah;
 - Melakukan pendebitan rekening atau Rekening Dana untuk pembayaran seluruh kewajiban Nasabah atau Instruksi pada Bank termasuk biaya atas penyelesaian transaksi pembelian, *Early Redemption*, serta penjualan SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder maupun pembatalan pembelian SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder termasuk denda yang dikenakan oleh Bank;
 - Melakukan koreksi termasuk mendebit kembali rekening Nasabah atau Rekening Dana tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, jika terjadi kesalahan kredit, *posting*, atau administrasi pihak lain;
 - Memeriksa keaslian dan keabsahan Efek guna melindungi kepentingan Nasabah (untuk Efek yang masih ada warkatnya);
 - Menagih atau menerima, menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya penerimaan dividen/bunga/bonus dan/atau lain-lain hak Nasabah sehubungan dengan pemilikan Efek;
 - Melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan baik menurut Undang-Undang dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh Bank atau jasa Bank Kustodian dalam rangka melaksanakan maksud pemberian kuasa ini.
7. Bank berwenang menjalankan Instruksi dan melakukan pencatatan terhadap produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder Nasabah pada Sub Rekening Efek, dan Bank akan tetap melakukan pencatatan kepemilikan Nasabah atas produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder tersebut di Rekening Efek pada Bank Kustodian.
8. Jika Bank tidak dapat melakukan penyelesaian transaksi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder pada tanggal setelmen, maka Bank akan memberikan kompensasi berdasarkan selisih nilai harga pasar pada tanggal transaksi dan nilai harga pasar pada tanggal setelmen sesuai dengan nilai pasar yang dipublikasikan oleh PHEI, kecuali transaksi tidak dapat diselesaikan akibat keadaan kahar. Nasabah

	<p>bertanggung jawab atas akibat yang mungkin timbul dari pembatalan pembelian produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang dilakukan oleh Nasabah.</p> <p>9. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank atau Bank Kustodian tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>10. Nasabah diberikan pilihan untuk a) paling kurang 2 (dua) Hari Kerja sebelum Nasabah menandatangani perjanjian dan/atau dokumentasi terkait produk Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder, untuk mempelajari produk Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder termasuk untuk memahami klausula perjanjian terkait produk Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder atau b) sebelum terlewatinya waktu paling kurang 2 (dua) Hari Kerja sebelum Nasabah menandatangani perjanjian, Nasabah telah memberikan konfirmasi pemahaman kepada Bank atas produk Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder serta klausula perjanjian sehingga Nasabah secara sadar bersedia menyimpangi waktu 2 (dua) Hari Kerja tersebut untuk langsung menandatangani perjanjian dan/atau dokumentasi terkait produk Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder sehingga Nasabah mengakui bahwa ketentuan terkait masa jeda menjadi otomatis berakhir dan tidak diberlakukan kepada Nasabah.</p>
	<p>VIII. TANGGUNG JAWAB NASABAH</p> <p>1. Jika Nasabah menginstruksikan agar Bank melakukan tindakan, selain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan ini, yang tindakannya melibatkan pembayaran uang atau yang menurut Bank tindakan tersebut dapat menyebabkan Bank atau orang yang ditunjuknya menjadi bertanggung jawab atas pembayaran uang atau kewajiban dalam bentuk lain, maka bersama ini Nasabah menyatakan akan memberi ganti rugi sebesar kerugian yang dialami Bank bila Bank mengalami kerugian atas pengambilan tindakan tersebut. Jumlah ganti rugi mana wajib dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja dibayar oleh Nasabah kepada Bank, setelah klaim dari Bank disampaikan kepada Nasabah (mana yang lebih dahulu).</p> <p>2. Nasabah bertanggung jawab atas tagihan-tagihan yang wajib dibayar sehubungan dengan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang disimpan dalam Rekening Efek. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara mendebit Rekening Efek, Rekening Dana atau pembayaran secara tunai.</p>
	<p>IX. PERNYATAAN NASABAH</p> <p>Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa:</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

1. Nasabah adalah pemilik sah dana yang digunakan untuk membeli produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dan dana tidak didapatkan dari suatu tindak pidana termasuk pencucian uang (*money laundering*). Nasabah tidak akan menggunakan Rekening Efek sebagai alat suatu tindak pidana termasuk pencucian uang.
2. Nasabah adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat (*beneficial owner*) atas penempatan dana pada produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dan tidak bertindak untuk kepentingan pihak lain.
3. Nasabah menyetujui bahwa Bank, Penerbit dan/atau Bank Kustodian atas pertimbangannya dapat menolak untuk melaksanakan Instruksi Nasabah dengan menyampaikan alasannya. Penolakan tersebut tidak menjadikan Bank, Penerbit dan/atau Bank Kustodian berkewajiban membayar kerugian apapun kepada Nasabah.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan Bank secara tertulis atau melakukan pengkinian data melalui saluran komunikasi Bank atau layanan perbankan elektronik Bank atas setiap perubahan identitas dan/atau data Nasabah. Kelalaian Nasabah dalam melakukan hal tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah.
5. Nasabah menyetujui dan memberi izin penggunaan dan/atau pemberian informasi/data Nasabah (beserta dokumen penunjang terkait), termasuk informasi/data keuangan Nasabah, yang dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dilakukan untuk tujuan transaksi ini dan/atau pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan Bank untuk tujuan administrasi dan/atau dalam rangka peningkatan layanan terhadap Nasabah.
6. Nasabah menyetujui untuk setiap saat melaksanakan, menandatangani secara tertulis/menyetujui secara elektronik, dan menyampaikan segala bentuk kuasa maupun dokumen serta mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Nasabah terkait dengan unit penyertaan Efek.
7. Nasabah akan memenuhi kesepakatan antara Nasabah dengan Bank terkait produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder ini.
8. Nasabah menyatakan dan menjamin Bank bahwa setiap informasi, data, dokumen, keterangan, Instruksi, kuasa, dan tanda tangan tertulis/persetujuan elektronik yang telah atau akan tercantum dalam dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek dan dokumen lain terkait dengan investasi Nasabah yang diberikan Nasabah kepada Bank atau pihak ketiga (jika ada) adalah lengkap, benar, akurat, sah, dan mengikat.

	<p>9. Nasabah dengan ini menyetujui pemrosesan data pribadi Nasabah yang dilakukan oleh Bank yang dituangkan dalam suatu persetujuan terpisah baik berupa cetakan, <i>hard copy</i>, dalam suatu aplikasi, dan sejenisnya.</p>
	<p>X. PERSETUJUAN ATAS DATA PRIBADI NASABAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah dapat memberikan persetujuan untuk mengizinkan Bank memberikan dan/atau mendistribusikan data pribadi Nasabah kepada dan/atau perwakilan dan/atau perusahaan induk dan/atau, pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasinya dengan mencentang tombol di akhir halaman. 2. Nasabah dapat memberikan persetujuan untuk mengizinkan Bank memberikan dan/atau mendistribusikan data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga yang telah melakukan kerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial (<i>marketing/pemasaran</i>) dengan mencentang tombol di akhir halaman. 3. Nasabah dapat memberikan persetujuan untuk mengizinkan Bank menggunakan informasi/data Nasabah (beserta dokumen penunjang terkait), termasuk informasi/data keuangan Nasabah untuk penawaran produk/layanan keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan mencentang tombol di akhir halaman. Persetujuan tersebut atas informasi data pribadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pemrosesan data pribadi adalah untuk administrasi pembukaan/penutupan serta memberikan kuasa untuk mengalihkan kepemilikan Nasabah atas produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder kepada pihak Bank Kustodian. • Jenis data pribadi yang akan diproses adalah data identitas pribadi dan terdapat relevansi/kaitan dengan proses pembukaan Rekening Efek & transaksi. • Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi tersebut adalah selama Nasabah memiliki Rekening Efek di Bank Kustodian. • Informasi data pribadi yang dikumpulkan adalah Identitas Nasabah, Kartu Keluarga (terkait nama ibu kandung & status pernikahan) pada saat pembukaan Rekening Efek. • Jangka waktu pemrosesan data pribadi yaitu selama 2 (dua) Hari Kerja (untuk pembuatan SID). • Hak Nasabah berupa menerima konfirmasi transaksi, bukti kepemilikan Efek & bukti potong pajak. 4. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, memverifikasi, menyampaikan dan/atau mengungkapkan data Pribadi Nasabah kepada KSEI, LAPMN serta lembaga pemerintah yang berwenang lainnya.

	<p>XI. BIAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah bertanggung jawab dan wajib membayar segala biaya yang dikenakan oleh Bank sehubungan dengan jasa pelayanan yang diterima Nasabah dari Bank. 2. Semua pajak/jumlah biaya, atau biaya yang mungkin diperlukan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bank juga berwenang untuk memungut dan/atau mendebit pajak/jumlah biaya, dan biaya yang diperlukan dari Rekening Dana. 3. Mengacu pada peraturan yang berlaku mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bea Meterai beserta perubahannya, biaya bea meterai akan dikenakan atas dokumen konfirmasi transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dengan transaksi (sesuai Instruksi atau <i>trade confirmation</i>) di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per transaksi. Biaya ini ditanggung oleh Nasabah sebagai investor. 4. Biaya-biaya lain yang menjadi beban Nasabah akan ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.
	<p>XII. DENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan transaksi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dalam Rekening Dana yang telah ditunjuk oleh Nasabah pada saat tanggal setelmen atau saat dilakukan penarikan otomatis untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati, maka akan dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pemesanan SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder atau jumlah lain berdasarkan perhitungan Bank sesuai dengan kerugian pasar yang akan diberitahukan kepada Nasabah. 2. Ketidacukupan dana dan besaran denda yang dikenakan akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media telepon pada hari yang sama setelah terjadinya ketidacukupan dana. 3. Denda yang dikenakan harus dibayarkan oleh Nasabah dalam hari yang sama sejak tanggal pemberitahuan. Denda akan didebit secara otomatis dari Rekening Dana. 4. Tidak ada denda yang dikenakan apabila ketidacukupan dana disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak Bank atau keadaan kahar yang mengakibatkan Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.
	<p>XIII. MENINGGAL DUNIA / PAILIT</p> <p>Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan maka:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atas perintah Bank, Bank Kustodian hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Efek kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank Kustodian berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank Kustodian yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk. 2. Hak dan kewajiban Nasabah sehubungan dengan kepemilikan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder beralih kepada para ahli waris Nasabah atau pengampu dan kurator atau penerus haknya, untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan pengampu dan atau dokumen lain terkait sesuai hukum yang berlaku.
	<p>XIV. CATATAN DAN LAPORAN BANK KUSTODIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Kustodian membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang terjadi sehubungan dengan Rekening Efek beserta saldonya. 2. Bank dan Nasabah setuju bahwa pembukuan dan atau catatan Bank Kustodian baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank Kustodian merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak.
	<p>XV. PERJUMPAAN HUTANG</p> <p>Atas seluruh produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang terdapat dalam Rekening Efek, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank Kustodian dan atau Bank dalam bentuk apapun baik yang ada sekarang maupun yang akan ada kemudian. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank Kustodian untuk menjaminkan dan atau memberi hak kepada Bank Kustodian untuk menjual produk investasi untuk jumlah yang terhutang dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.</p>
	<p>XVI. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening Efek melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula. 2. Bank Kustodian atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Efek. 3. Bank berhak untuk memblokir, menolak, membatalkan dan atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal Nasabah tidak memenuhi/melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

	<p>XVII. KEADAAN KAHAR</p> <p>Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang mungkin timbul atas Rekening Dana dan/atau produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang disimpan di Bank Kustodian dalam hal terjadi diluar kontrol Bank (keadaan kahar) seperti namun tidak terbatas pada bencana alam, perang yang timbul dari atau sebagai akibat perang, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, gempa bumi, badai letusan gunung berapi, banjir, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah, perubahan situasi kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan Pemerintah yang luar biasa yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan transaksi, dan/atau perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas transaksi SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.</p>
	<p>XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Syarat dan Ketentuan ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat dan Ketentuan ini mengikat Nasabah dan orang/pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah, Bank dan/atau Bank Kustodian, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. 2. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah. 3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, mediasi atau LAPS di sektor jasa keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak dari Bank dan/atau Bank Kustodian untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank dan/atau Bank Kustodian.

	<p>XIX. PENANGANAN KELUHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Contact Center 1500365 atau +62 21 8060 5299 (dari luar negeri) dan/atau email smbcicare@smbci.com dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan yang ditetapkan Bank. 2. Apabila terkait fungsi dan tugas Bank selaku penyedia aplikasi Jenius: Pengaduan Nasabah atas transaksi Jenius melalui SMBCI Care dengan menghubungi nomor 1500365 atau mengirimkan ke email jenius-help@smbci.com. 3. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.
	<p>XX. KETERBUKAAN INFORMASI</p> <p>Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan keterbukaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Efek maupun data keuangan Nasabah lainnya atas minat atau Instruksi Nasabah untuk membeli produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder. 2. Pemberian informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi pemerintah yang terkait lainnya meliputi informasi mengenai Rekening Dana dan informasi-informasi lainnya mengenai Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian informasi oleh Bank kepada Bank Kustodian meliputi informasi mengenai jumlah satuan unit dari SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Nasabah untuk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder secara keseluruhan dan/atau di hari yang bersangkutan. 4. Apabila salah satu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum untuk alasan apa pun, maka Bank akan mengganti dengan ketentuan lain yang tidak bertentangan, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum tersebut. 5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pembelian, <i>Early Redemption</i>, dan penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder tunduk pada seluruh Syarat dan Ketentuan ini dan Nasabah wajib memahami karakteristik produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder yang akan Nasabah

manfaatkan berikut segala konsekuensi pemanfaatan SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder, termasuk manfaat, risiko, konsekuensi dan biaya-biaya yang melekat pada produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder.

6. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi/data tentang Nasabah, memblokir, menyerahkan atau mendebit atau tindakan lain sehubungan dengan kepemilikan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder maupun Rekening Dana yang terkait dengan produk dimaksud, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, atau guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Nasabah terikat atas informasi tentang kepemilikan dan penjualan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder dengan data yang ada dalam surat konfirmasi, kecuali apabila menurut Nasabah data dimaksud tidak sesuai maka Nasabah akan memberitahukan hal ini kepada Bank dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja (atau periode waktu lain yang akan ditentukan untuk tiap jenis investasi) sejak tanggal diterbitkannya surat konfirmasi.
8. Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas segala informasi dan dokumen yang dikeluarkan bukan oleh atau tidak melalui Bank sehubungan dengan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder ini.
9. Mengenai pengakhiran perjanjian ini, Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. Seluruh surat menyurat sehubungan dengan produk SBN Ritel di Pasar Perdana dan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder akan ditujukan kepada Nasabah.
11. Syarat dan Ketentuan ini termasuk Syarat dan Ketentuan Nasabah PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan/atau Syarat dan Ketentuan Jenius serta kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Bank (“Kebijakan dan Ketentuan Bank”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, yang dapat diubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan berlaku efektif melalui sarana komunikasi/informasi lainnya yang mengatur perihal administrasi dan operasional, standar pelayanan yang dapat diberikan kepada Nasabah, biaya penyimpanan, biaya penyelesaian transaksi, biaya pemungutan pendapatan, biaya proxy termasuk cara perhitungannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dengan ketentuan dalam Kebijakan dan Ketentuan Bank

	<p>maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Kebijakan dan Ketentuan Bank.</p> <p>12. Dalam hal terdapat suatu perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p> <p>13. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	<p>PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. General Terms and Conditions of Service for Retail Government Securities Products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market (English)

Document Name	General Terms and Conditions of Service for Retail Government Securities Products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market
Versions	2.2
Last Updated	May 25 th , 2026
	Please read the terms and conditions below carefully
	<p>These General Terms and Conditions of Service for Retail Government Securities in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market (hereinafter referred to as "Terms and Conditions") are the Terms and Conditions regarding the opening of Securities Accounts, purchases, Early Redemption, and the sale and storage of Retail Government Securities in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market provided by PT Bank SMBC Indonesia Tbk to the Customer through its designated branch offices.</p> <p>Thereafter, the Customer agrees to the Terms and Conditions as follows:</p> <p>I. DEFINITION</p> <p>Unless otherwise specified, all terms in these Terms and Conditions shall be read and construed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Selling Agent is PT Bank SMBC Indonesia Tbk which sells Government Securities products in the Secondary Market. 2. The Bank is PT Bank SMBC Indonesia Tbk including its work units such as banking activities including as a Selling Agent and Distribution Partner for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market. 3. Custodian Bank is a commercial bank that has obtained approval from the Financial Services Authority to conduct business activities as a Custodian. 4. Early Redemption is a facility that allows investors to receive a portion of the principal repayment of Retail SBN by the Government before maturity. 5. Securities are securities as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and its amendments. 6. Working Days are every day, except Saturday, Sunday and other official national holidays set by the Government, where banks are open throughout Indonesia to carry out business activities and carry out clearing transactions.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

7. Returns/Coupons are payments that can be in the form of rent, profit sharing, or margin, or other forms of payment in accordance with the SBSN issuance contract or interest Returns for SUN issuance received by investors.
8. Instructions are any or all of the powers, requests, and orders either in writing or electronically from the Customer to the Bank or the Custodian Bank regarding the investment product transaction to be carried out. Instructions as intended can be made either in writing or using electromagnetic or electronic, including the Bank's digital banking products/services, such as but not limited to the Jenius and Microsite applications.
9. Jenius is a digital banking product/service issued by the Bank, in the form of an application that is downloaded and installed on the Customer's smartphone to obtain information and/or make transactions for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.
10. Custodian is a custodian as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and its amendments.
11. The Principle of Customer Recognition Administration Service, hereinafter referred to as LAPMN, is a centralized data and document storage service for prospective Customers and/or LAPMN user customers to be used to support the implementation of customer due diligence and/or enhanced due diligence activities by LAPMN users.
12. Retail SBN Transaction Services in the Primary Market electronically is a facility for ordering Retail SBN in the Primary Market that can be done by investors through electronic media and internet networks that are integrated with the Retail SBN system in the Primary Market at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
13. Depository and Settlement Institution is a party that organizes central custodial activities for Custodian Banks, securities companies, and other parties as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and its amendments or similar institutions regulated based on other provisions applicable to Retail SBN products in the Primary Market and Securities in the Secondary Market that are traded.
14. Information Memorandum is written information to the public regarding Retail SBN offerings in the Primary Market intended for individual investors of Indonesian Citizens.
15. Microsite is an electronic system service provided by the Bank that can be used or accessed by the Customer through <https://esbn.smbci.com/> to

	<p>obtain information and/or make transactions for Retail SBN products in the Primary Market.</p> <p>16. Distribution Partner is a Bank as a party designated by the Government to assist in the marketing, offering, and/or sale of Retail SBN consisting of SUN and SBSN.</p> <p>17. The Customer is an individual investor or Bank Customer who is an Indonesian citizen as evidenced by a valid electronic identity card that makes purchases, Early Redemption, or sales of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market and the owner of the Securities Account.</p> <p>18. The Primary Market is the first time that the Retail SBN is offered and/or sold in the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>19. The Secondary Market is a trading activity of Retail SBN that has previously been sold in the Primary Market in the form of SUN or SBSN and Securities in the form of debt securities or bonds.</p> <p>20. The Government is the Government of the Republic of Indonesia as the issuer of Retail SBN in the Primary Market.</p> <p>21. The issuer is the Government or the party that issues Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.</p> <p>22. The Indonesian Securities Price Appraiser, hereinafter referred to as PHEI, is a Securities Price Assessment Agency (LPHE) registered under the supervision of the Financial Services Authority.</p> <p>23. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, hereinafter referred to as KSEI, is a Depository and Settlement Institution in the Indonesian capital market that provides central custodian services and the settlement of securities transactions in an orderly, reasonable, and efficient manner, in accordance with the mandate of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and its amendments.</p> <p>24. Fund Account is an active account in the Customer's name at the Bank appointed by the Customer to be used in transactions of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.</p> <p>25. Securities Account is a securities account in the Customer's name at a Custodian Bank that is opened to store Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.</p> <p>26. Government Securities in the Secondary Market are Securities consisting of debt securities or bonds, SUN, and SBSN that are traded outside the Primary Market through Banks and held in Securities Accounts.</p>
--	--

	<p>27. Retail Government Securities, hereinafter referred to as Retail SBN in the Primary Market, are financial instruments issued by the Government as a way to finance state policies and programs. Retail SBN in the Primary Market consists of SUN and SBSN.</p> <p>28. Sub Securities Account is a Securities Account in the Name of the Customer which is a sub-account of the Custodian Bank Securities Account at the Depository and Settlement Institution.</p> <p>29. State Sharia Securities, hereinafter referred to as SBSN or can be called State Sukuk, are government securities issued based on sharia principles, as evidence of the participation in SBSN Assets, both in rupiah and foreign exchange as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities.</p> <p>30. Government Bonds, hereinafter referred to as SUN, are securities which are debt acknowledgments in rupiah and foreign exchange that are guaranteed to pay interest and principal by the State of the Republic of Indonesia as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2002 concerning Government Bonds and its amendments.</p> <p>31. Business Unit is a work unit of the Bank that is involved in the purchase and sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market with the Customer.</p>
	<p>II. GENERAL TERMS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. These General Terms and Conditions are the terms and conditions applicable to the Customer and are an integral and integral part of the Bank account opening form. 2. The Customer must understand that the Bank only acts as a Selling Agent and/or Distribution Partner so that Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market are not included in the scope of the object of the deposit guarantee program by the Deposit Insurance Corporation (LPS). 3. The Customer is required to open a Fund Account which will be used for debiting and/or crediting related to the purchase/<i>Early Redemption</i>/sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market 4. Before purchasing Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, Customers are required to have a risk profile by completing the risk profile form and must be updated periodically. 5. The selection of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market must be adjusted to the Customer's risk profile, the Customer is responsible for the risks



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>arising from the selection and decision of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.</p> <p>6. The Customer understands that Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market contain risks, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Market risk, which is the potential <i>capital loss</i> for investors due to factors that affect the overall performance of the financial market, including changes in interest rates, changes in economic fundamentals, and unstable political conditions. ▪ Liquidity risk, which is a risk that can occur when investors are unable to sell/disburse investment products in a short time at a reasonable price. ▪ Default risk, which is a risk that can occur when investors are unable to obtain the payment of funds promised by the issuer when the investment product matures Returns/Coupons and principal.
	<p>III. RETAIL SBN REGISTRATION IN THE PRIMARY MARKET</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The applicable law in the context of the registration and ordering process of Retail SBN in the Primary Market is the law of the Republic of Indonesia. 2. The Customer agrees to comply with the relevant regulations applicable in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 3. Customers are capable individuals who have the ability and capacity to invest in Retail SBN in the Primary Market. 4. The Customer has understood and agreed to all the provisions in the registration process for Retail SBN in the Primary Market electronically and completed all the required data correctly and completely. The Government is not responsible for errors or incompleteness of data submitted by the Customer. 5. Customers are required to register by preparing data that at least consists of Electronic Mail ("<i>email</i>"), <i>Single Investor Identification</i> ("SID"), Fund Account, and Securities Account to be able to use Retail SBN transaction services in the Primary Market electronically. 6. The registration data submitted by the Customer through the Retail SBN system in the Primary Market includes <i>email data</i>, SID, Fund Account, and Securities Account will belong to the Government, and the Customer gives consent to the Government to use such data in the context of marketing and/or Retail SBN transactions in the Primary Market by referring to data confidentiality provisions and other regulations applicable in the territory of the Unitary State of the Republic Indonesia. 7. The Customer is personally responsible for maintaining the security and confidentiality of accounts, passwords, and/or other security standards for all activities in the use of Retail SBN transactions in the Primary Market electronically.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<ol style="list-style-type: none"> 8. The Customer releases the Government from all claims regarding the misuse of accounts, passwords, and/or other security standards. 9. In the event that there are obstacles in the use of Retail SBN transactions in the Primary Market electronically, the Customer must immediately contact the Distribution Partner. 10. The Customer is responsible for all costs, claims, damages, losses (including but not limited to losses arising from the transaction) or other liabilities due to the Customer's inability and incomprehension to use the Retail SBN transaction services in the Primary Market electronically. 11. The Customer indemnifies the Government and/or the Distribution Partner from all losses arising from the occurrence of damage to the Retail SBN transaction service system in the Primary Market electronically and/or force majeure that is beyond the control of the Government and/or the Distribution Partner which results in the Retail SBN transaction service system in the Primary Market electronically unable to work normally. Occurrence or force majeure refers to Chapter XVII on Force Majeure in this Terms and Conditions document.
	<p>IV. OPENING A SECURITIES ACCOUNT AND IMPLEMENTING CUSTOMER INSTRUCTIONS</p> <p>Unless otherwise specified, all terms in these Terms and Conditions shall be read and construed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Bank through the Custodian Bank or Business Unit has the right to request the Customer and the Customer is obliged to show and submit all and every data, information, statement, document or everything necessary, with respect to the Customer and the Customer's business activities as a condition for opening a Securities Account and implementing the Customer's Instructions. The Customer hereby declares and warrants that all data/documents/information provided to the Bank are true, complete and in accordance with the original or actual and current circumstances. The Customer hereby agrees that the opening of the Securities Account and the execution of the Instructions will only be effective after all requirements are fulfilled by the Customer and approved by the Bank. 2. Except for matters that have been specified in the applicable laws and regulations, the Bank will only take action on the Securities Account based on the Instructions. In carrying out the Instruction, the Bank will conduct an examination of the validity of the Instruction based on the example of signature, personal identity or other verification media received by the Bank. 3. The Bank reserves the right to execute or not execute any Instructions, and is not liable for any losses that may arise caused by:



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<ul style="list-style-type: none"> • The implementation of such Instructions as but not limited to losses resulting from Instruction data errors, misuse, identity forgery, signature forgery and password forgery resulting from errors and/or negligence of the Customer itself; or • Non-execution of the Instruction by the Bank if the Bank receives the Instruction is invalid, the Instruction is not delivered in the form and manner determined or approved by the Bank, in the Bank's judgment there is something unclear or double meaning until there is information that confirms this, and the availability of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market in the Securities Account or Securities Sub Account or funds in the Fund Account are insufficient for any reason including but not limited to the freezing / blocking of the Securities Account or Securities Sub Account or Fund Account. The Bank reserves the right to believe that any Instruction it receives from the Customer is true and valid and is not obliged to reconfirm to the Customer regarding the Instructions. <p>4. If a standing Instruction is given to the Bank, the Instruction will remain valid and valid until the Bank accepts and verifies the cancellation or replacement of the Instruction with a new Instruction.</p> <p>5. Each Instruction must be signed or approved electronically by the Customer or his/her attorney in accordance with the example of the Customer's signature or his/her attorney in effect at the time of receipt of the Instruction or the electronic system/code contained in the Bank's system.</p>
	<p>V. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CUSTODIAN BANKS</p> <p>1. Opens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Securities Account in the name of the Customer at the Custodian Bank. • Sub Securities Account on behalf of the Client at the Depository and Settlement Institution and create a Single Investor Identification Number. • Securities accounts with other institutions as required by the provisions of applicable laws. <p>2. Provide access to information to the Customer that allows the Customer to monitor the mutation and balance of the Securities Account and Sub Securities Account in accordance with applicable regulations.</p> <p>3. Physically and electronically separate and store all Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market owned by the Customer in the Securities Account based on these Terms and Conditions and applicable laws and regulations.</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Issue a letter confirming the ownership of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market in the form and content determined by the Custodian Bank in the event that the Customer requires it. 5. Record and ensure that the balance recorded in the Securities Account is always the same as the balance recorded in the Securities Sub Account. 6. Ensure that the identity of the Customer recorded in the Securities Account is the same as the identity of the Customer registered with the Bank. 7. To maintain the best possible quality of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market that are in their custody, including but not limited to performing administrative tasks due to no changes or are data/documents/information of investment products entrusted to the Custodian Bank based on Instructions from the Customer. 8. Indemnify the Customer (the value of which is reasonably determined by the Custodian Bank), for any losses suffered by the Customer as a result of the loss or damage of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market that are entirely caused by the negligence or intentionality of the Custodian Bank. 9. Indemnify the Customer (the value of which is reasonably determined by the Custodian Bank) for any losses suffered by the Customer as a result of the Custodian Bank's delay in delivering the investment product as soon as possible, unless the delay in the delivery is caused by (i) the existence of a reasonable requirement for the Custodian Bank to examine the validity of the Customer's rights, (ii) the Retail SBN product in the Primary Market or Government Securities in the Secondary Market are physically located elsewhere, such as at the Issuer, securities administration bureau or at settlement and depository clearing institutions, resulting from the implementation of the Custodian Bank's routine administrative duties or by the existence of Instructions. 10. Any and all documentation, both regarding the authority to act and the Instruction received by the Custodian Bank from the Customer through the Bank, will be considered as original and valid in accordance with the applicable inspection (verification) system and procedures. The Custodian Bank is not responsible for any losses incurred if it turns out that the Instruction is not original and invalid in the future.
	<p>VI. REQUIREMENTS FOR ORDERING, PURCHASING, EARLY REDEMPTION, OR RESALE OF RETAIL SBN PRODUCTS IN THE PRIMARY MARKET AND GOVERNMENT SECURITIES IN THE SECONDARY MARKET</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Customer hereby declares that it is aware of the restrictions on the number of purchases and sales of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market including



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>fees incurred and/or taxes charged in accordance with the applicable laws and regulations (including but not limited to purchase or sales fees or taxes on profits).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The unit price of Investment products will be notified by the Bank to the Customer based on information obtained by the Bank from the Issuer or based on the price obtained by the secondary market. 3. The source of funds for the purchase of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market does not come from the crime of money laundering as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes with its amendments. 4. The Customer hereby declares to be subject to and comply with the applicable regulations of the provisions that have been set by the Issuer on the purchase, Early Redemption, and sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market as long as they are not otherwise regulated in these provisions or on each of the Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market. 5. For the purchase of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market through the Bank, the Customer agrees to deposit Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market in the Customer's Securities Account at the Custodian Bank. 6. The Customer's instructions in connection with the purchase/sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market received by the Bank will be carried out as long as in the Bank's judgment it has been signed in accordance with the <i>sample/specimen</i> of the Customer's signature owned by the Bank and has complied with the applicable provisions. 7. The Customer is bound by the Instructions that have been given where the Customer is fully aware that the Customer cannot request the Bank to cancel the Instructions that have been executed by the Bank, either in part or in full. 8. The Customer is aware that the Bank or Issuer may reject the application to purchase Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market or the Customer may be requested at any time by the Bank or Issuer to resell Investment products that have been purchased by the Customer, if there is information or documents that are suspected to be false or the Customer violates these Terms and Conditions or applicable regulations or as an implementation of a legal regulation that valid at a later time.
--	--

VII. PURCHASE, EARLY REDEMPTION, SALE, AND DISTRIBUTION OF RETURNS/COUPONS OF RETAIL SBN PRODUCTS IN THE PRIMARY MARKET AND GOVERNMENT SECURITIES IN THE SECONDARY MARKET

1. Before the Customer makes a purchase, Early Redemption, or sale transaction of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, the Customer must:
 - Read, study and fully understand these Terms and Conditions and other related provisions;
 - Have a Fund Account and open a Securities Account at a Bank;
 - Fill out the form for purchase, *Early Redemption*, or sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.
2. Provide funds for and expenses incurred (if any) in the Fund Account. For purchase transactions for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, the following conditions apply:
 - Read, study, and fully understand the prospectus (Information Memorandum) or offering documents for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market issued by the Issuer or other provisions stipulated by the Bank or related agents.
 - Provide sufficient funds in the Fund Account for the completion of the purchase transaction of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market including stamp fees, tax fees incurred, other costs and the Customer is responsible for losses and/or fines arising from the cancellation of purchases due to the unavailability of sufficient funds in the Fund Account. For this loss, the Customer will be fined by the Bank.
 - Fill out the risk profile form.
3. For Early Redemption transactions for Retail SBN products in the Primary Market, the following conditions apply:
 - Meet the requirements for Early Redemption of the ownership of Retail SBN products in the Primary Market in accordance with the provisions stipulated in the Information Memorandum or the Retail SBN product offering document in the Primary Market issued by the Issuer.
 - Providing Retail SBN products in the Primary Market that will be partially disbursed in the Securities Account and the Bank is not responsible for losses arising from the unavailability of sufficient Retail SBN products in the Primary Market in the Securities Account and/or Sub Securities Account.

- The results of the Early Redemption of Retail SBN products in the Primary Market can only be credited to the Fund Account.
 - Early Redemption Instructions that have been submitted to the Bank cannot be changed and/or canceled.
4. For the distribution of Returns/Coupons for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, the following conditions apply:
- Meet the requirements for the distribution of Retail SBN product Returns/Coupons in the Primary Market and Government Securities in Secondary in accordance with the provisions stipulated in the Information Memorandum or offer document issued by the Issuer.
 - The distribution of Returns/Coupons for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary is carried out according to the date stated in the Information Memorandum or offer document during the working day.
 - The results of the distribution of Returns/Coupons for Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary can only be credited to the Fund Account.
5. For sales transactions of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, the following provisions apply:
- Meet the sales requirements in accordance with the provisions stipulated in the prospectus or offering document of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market issued by the Issuer or other provisions set by the Bank or related agents.
 - Providing Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market that will be sold in the Securities Account and the Bank is not responsible for losses arising from the unavailability of Retail SBN products in the Primary Market and sufficient Government Securities in the Secondary Market in the Securities Account and/or Sub Securities Account.
 - The proceeds from the sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market can only be credited to the Fund Account.
 - Sales of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market can only be done at Bank branches determined by the Bank from time to time.
 - Costs incurred, including tax costs from the sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market can be deducted from the sales proceeds.

- If the sale is postponed due to a temporary delay, the sale is carried out in the order of application.
6. The Customer hereby grants full power and authority to the Bank to:
- Opening or closing Securities Accounts and Sub-Securities Accounts at Depository and Settlement Institutions accompanied by the creation of a SID;
 - Carry out the settlement of sales and purchase transactions of Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, including the payment of fines for losses due to the non-completion of these transactions by the Customer;
 - Debit the account or Fund Account for the payment of all Customer obligations or Instructions to the Bank including fees for the completion of purchase transactions, *Early Redemption*, and the sale of Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market as well as the cancellation of the purchase of Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market including fines imposed by the Bank;
 - Make corrections including re-debiting the Customer's account or Fund Account without prior notice, in the event of any credit, *posting*, or administrative error of another party;
 - Checking the authenticity and validity of the Securities in order to protect the interests of the Client (for Securities that are still in circulation);
 - Collect or receive, sign documents in connection with the receipt of dividends/interest/bonuses and/or other rights of the Client in connection with the ownership of Securities;
 - To take all legal actions deemed necessary and good in accordance with the Law and customary practices carried out by the Bank or the services of the Custodian Bank in order to carry out the purpose of granting this power of attorney.
7. The Bank is authorized to carry out the Instructions and record Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Customer's Secondary Market in the Securities Sub-Account, and the Bank will continue to record the Customer's ownership of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market in the Securities Account at the Custodian Bank.
8. If the Bank is unable to settle transactions of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market on the settlement date, then the Bank will provide compensation based on the difference between the market price value on the transaction date and the market price value on the settlement date in accordance with the market value published by PHEI, unless the transaction cannot be

	<p>completed due to force majeure. The Customer is responsible for the consequences that may arise from the cancellation of the purchase of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market made by the Customer.</p> <p>9. Any power of attorney given by the Customer to the Bank or the Custodian Bank cannot be withdrawn or canceled for any reason, including for reasons as stated in Article 1813, Article 1814, and Article 1816 of the Civil Code.</p> <p>10. The Customer is given the option to a) at least 2 (two) Business Days before the Customer signs the agreement and/or documentation related to Government Securities products in the Secondary Market, to study Government Securities products in the Secondary Market including to understand the agreement clauses related to Government Securities products in the Secondary Market or b) before the expiry of at least 2 (two) Business Days before the Customer signs the agreement, The Customer has provided confirmation of understanding to the Bank of the Government Securities products in the Secondary Market as well as the agreement clauses so that the Customer is consciously willing to deviate from the 2 (two) Business Days to immediately sign the agreement and/or documentation related to Government Securities products in the Secondary Market so that the Customer acknowledges that the provisions related to the grace period automatically expire and are not applied to the Customer.</p>
	<p>VIII. CUSTOMER RESPONSIBILITY</p> <p>1. If the Customer instructs the Bank to take any action, other than as stated in these Terms and Conditions, the action of which involves the payment of money or which the Bank believes may cause the Bank or its designee to be liable for the payment of money or other liabilities, then the Customer hereby declares that it will compensate the amount of the loss suffered by the Bank if the Bank suffers a loss for taking such action. Which amount of compensation is mandatory within a period of 5 (five) working days to be paid by the Customer to the Bank, after the claim from the Bank is submitted to the Customer (whichever comes first).</p> <p>2. The Customer is responsible for the bills that must be paid in connection with Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market held in the Securities Account. The payment will be made by the Custodian Bank by debiting the Securities Account, Fund Account or payment in cash.</p>



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

IX. CUSTOMER STATEMENT

The Client represents and warrants to the Bank that:

1. The Customer is the legal owner of the funds used to purchase Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market and the funds are not obtained from a criminal act including *money laundering*. The Customer will not use the Securities Account as a tool for a criminal offense including money laundering.
2. The Customer is a party that directly receives benefits (*beneficial owners*) for the placement of funds in Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market and does not act for the benefit of other parties.
3. The Customer agrees that the Bank, the Issuer and/or the Custodian Bank at its discretion may refuse to execute the Customer's Instructions by stating the reasons. Such refusal does not make the Bank, Issuer and/or Custodian Bank obliged to pay any losses to the Customer.
4. The Customer must immediately notify the Bank in writing or update the data through the Bank's communication channels or the Bank's electronic banking services for any changes in the Customer's identity and/or data. The Customer's negligence in doing so, is entirely the responsibility and risk of the Customer.
5. The Customer agrees and grants permission to use and/or provide the Customer's information/data (along with related supporting documents), including the Customer's financial information/data, which is carried out in order to comply with the applicable laws and regulations or carried out for the purpose of this transaction and/or a third party that has cooperated with the Bank for administrative purposes and/or in order to improve services to the Customer.
6. The Customer agrees at all times to execute, sign in writing/agree electronically, and submit all forms of power of attorney or documents and take steps that may be necessary to carry out the Customer's Instructions related to the Securities participation unit.
7. The Customer will fulfill the agreement between the Customer and the Bank regarding Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.
8. The Customer represents and warrants that any information, data, documents, statements, Instructions, power of attorney, and written signatures/electronic approvals that have been or will be included in the Securities Account Opening Form and other documents related to the

	<p>Customer's investment provided by the Customer to the Bank or a third party (if any) are complete, true, accurate, valid, and binding.</p> <p>9. The Customer hereby consents to the processing of the Customer's personal data carried out by the Bank which is stated in a separate agreement either in the form of prints, <i>hard copies</i>, in an application, and the like.</p>
	<p>X. CONSENT TO CUSTOMER PERSONAL DATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Customer may give consent to allow the Bank to provide and/or distribute the Customer's personal data to and/or its representatives and/or parent company and/or, shareholders and/or affiliated companies by ticking the button at the end of the page. 2. The Customer may give consent to allow the Bank to provide and/or distribute the Customer's personal data to third parties who have cooperated with the Bank for commercial purposes (<i>marketing</i>) by ticking the button at the end of the page. 3. The Customer may give consent to allow the Bank to use the Customer's information/data (along with related supporting documents), including the Customer's financial information/data for the offer of financial products/services owned by the Bank by ticking the button at the end of the page. <p>The consent to the personal data information is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The purpose of processing personal data is for the administration of opening/closing and providing power to transfer the Customer's ownership of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market to the Custodian Bank. • The type of personal data to be processed is personal identity data and is relevant to the process of opening a Securities Account & transaction. • The retention period for documents containing personal data is as long as the Customer has a Securities Account at the Custodian Bank. • The personal data information collected is the Customer's Identity, Family Card (related to the name of the biological mother & marital status) at the time of opening the Securities Account. • The period of processing personal data is 2 (two) working days (for the creation of SID). • The Customer's rights are in the form of receiving transaction confirmation, proof of ownership of securities and proof of tax deduction.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>4. The Customer hereby consents to the Bank to collect, store, process, verify, convey and/or disclose the Customer's Personal Data to KSEI, LAPMN and other authorized government agencies.</p>
	<p>XI. COST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Customer is responsible and obliged to pay all fees charged by the Bank in connection with the services received by the Customer from the Bank. 2. All taxes/amounts of fees, or fees that may be required under applicable laws or regulations. Therefore, the Bank is also authorized to collect and/or debit taxes/amounts of fees, and fees as required from the Fund Account. 3. Referring to the applicable regulations including Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2022 concerning Stamp Duty and its amendments, stamp duty fees will be charged on confirmation documents for Retail SBN transactions in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market with transactions (as per the Instructions or trade confirmation) above IDR10,000,000.00 (ten million Rupiah) per transaction. This cost is borne by the Customer as an investor. 4. Other costs that are the Customer's burden will be determined by the Bank and will be notified by the Bank to the Customer from time to time.
	<p>XII. PENALTY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If the Customer does not have sufficient funds to complete the transaction of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market in the Fund Account that has been appointed by the Customer on the settlement date or when an automatic withdrawal is made to fulfill the agreed payment obligations, it will be subject to a fine of 3% (three percent) of the amount of the Retail SBN order in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market or other amounts based on the Bank's calculation in accordance with the market loss that will be notified to the Customer. 2. The insufficient funds and the amount of the fine imposed will be notified by the Bank to the Customer via telephone on the same day after the insufficient funds occur. 3. The imposed fine must be paid by the Customer within the same day from the date of notification. The fine will be automatically debited from the Fund Account. 4. No penalty is imposed if insufficient funds are caused by the Bank's fault or negligence or force majeure that results in the Customer not being able to fulfill his obligations on time.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>XIII. PASSED AWAY / INSOLVENCY</p> <p>In the event that the Customer passes away or is declared bankrupt or is under guardianship, then:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At the order of the Bank, the Custodian Bank will only transfer the rights to the Securities Account to the heirs or successors of the rights or the appointed parties. The Custodian Bank reserves the right to require documents acceptable to the Custodian Bank proving its position as an heir or successor of the right or appointed party. 2. The Customer's rights and obligations in relation to the ownership of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market are transferred to the Customer's heirs or their supporters and curators or successors, for this reason the Bank must be shown the information of the inheritance or the stipulation of the holder and/or other related documents in accordance with the applicable law.
	<p>XIV. CUSTODIAN BANK RECORDS AND REPORTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Custodian Bank makes and provides records of every mutation of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market that occurs in connection with the Securities Account and its balance. 2. The Bank and the Customer agree that the bookkeeping and/or records of the Custodian Bank either in the form of documents or electronic media and/or other documents (including but not limited to withdrawal media, letters and other documents) stored and maintained by the Custodian Bank are valid and binding evidence of the parties.
	<p>XV. DEBT SETTLEMENT</p> <p>For all Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market contained in the Securities Account, the Customer agrees to be met (compensated) with all Customer's debts to the Custodian Bank and/or the Bank in any form both now and in the future. For this reason, the Customer authorizes the Custodian Bank to guarantee and/or give the right to the Custodian Bank to sell investment products for the amount owed and take repayment from the proceeds of the sale.</p>
	<p>XVI. TEMPORARY BLOCKS AND CLOSURES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Customer may at any time temporarily block and/or close the Securities Account through a written request. The request to unblock by the Customer must also be made in writing. 2. The Custodian Bank at its sole discretion at any time has the right to temporarily block, unblock and/or close the Securities Account. 3. The Bank has the right to block, reject, cancel and/or close the business relationship with the Customer in the event that the Customer does not



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>comply/violate the provisions as stipulated in the applicable provisions and laws.</p>
	<p>XVII. FORCE MAJEURE</p> <p>The Bank is not responsible for any claims or losses that may arise on the Fund Account and/or Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market held at the Custodian Bank in the event that it occurs beyond the Bank's control (force majeure) such as but not limited to natural disasters, wars arising from or as a result of war, acts of sabotage by terrorists, rebellions, earthquakes, hurricanes, volcanic eruptions, floods, storms, extraordinarily bad weather conditions, officially declared by the Government, changes in the situation, political and economic conditions as well as extraordinary Government policies that result in being not conducive to making transactions, and/or changes in laws and regulations that have a direct effect on Retail SBN transactions in the Primary Market and State Letters of Intent in the Secondary Market.</p>
	<p>XVIII. DISPUTE RESOLUTION</p> <p>The Terms and Conditions are interpreted and implemented based on the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising under or under these Terms and Conditions shall be resolved in the following manner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. These Terms and Conditions are binding on the Customer and the person/party authorized by the Customer, the Bank and/or the Custodian Bank, and are subject to the prevailing laws and regulations in the territory of the Republic of Indonesia. 2. The parties agree that any dispute or difference of opinion arising out of and/or with respect to the implementation of these Terms and Conditions to the fullest extent possible shall be resolved by way of deliberation. 3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved through deliberation by the parties, will be resolved through mediation or the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) of the financial services sector in accordance with the provisions of applicable laws. 4. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved either through deliberation, mediation or LAPS in the financial services sector, will be resolved through one of the South Jakarta District Courts in Jakarta without prejudice to the right of the Bank and/or the Custodian Bank to file a lawsuit against the Customer through other Courts both within and outside the territory of the Republic of Indonesia and the Customer hereby declares to waive its right to file an exception regarding power relative to the Court chosen by the Bank and/or the Custodian Bank.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

	<p>XIX. COMPLAINT HANDLING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event that there are questions and/or complaints/complaints related to the transaction made, the Customer may submit a complaint either in writing to the Bank's branch and/or orally through the Contact Center 1500365 or +62 21 8060 5299 (from abroad) and/or email smbcicare@smbci.com by fulfilling the requirements and complaint procedures set by the Bank. 2. If related to the Bank's functions and duties as the provider of the Jenius application: Customer complaints about Jenius transactions through SMBCI Care by contacting the 1500365 number or sending it to jenius-help@smbci.com email. 3. The Bank will conduct an examination/investigation of the Customer's complaint in accordance with the policies and procedures applicable at the Bank.
	<p>XX. INFORMATION DISCLOSURE</p> <p>The Customer hereby authorizes the Bank to make the following disclosures:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Customer agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank in relation to the Customer, the Securities Account or other financial data of the Customer on the Customer's interest or Instruction to purchase Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market. 2. Providing information to the Financial Services Authority and/or other related government agencies including information about the Fund Account and other information about the Customer in accordance with the applicable laws and regulations. 3. The provision of information by the Bank to the Custodian Bank includes information on the number of units of Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market and the amount of payments that have been made by the Customer for Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market as a whole and/or on the relevant day. 4. If any provision of these Terms and Conditions is held to be invalid, unenforceable or contrary to law for any reason, the Bank shall replace it with another provision which does not conflict, while the other provisions of these Terms and Conditions shall not be affected and shall remain in full force notwithstanding the provision deemed invalid, cannot be enforced or contrary to the law. 5. The Customer hereby declares that the purchase, <i>Early Redemption</i>, and sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market is subject to all of these Terms and Conditions and the Customer is obliged to understand the characteristics of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market that the Customer will take advantage of along



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

with all consequences of the use of Retail SBN in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market, including the benefits, risks, consequences and costs inherent in Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.

6. The Customer hereby gives consent and authority to the Bank to provide information/data about the Customer, block, submit or debit or other actions in connection with the ownership of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market or Fund Accounts related to the product in question, at the request of the official or authorized agency or other parties, or to comply with the provisions of applicable laws and regulations.
7. The Customer is bound by the information on the ownership and sale of Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market with the data contained in the confirmation letter, unless the Customer thinks that the data is not appropriate, the Customer will notify the Bank within 21 (twenty-one) Business Days (or any other time period to be determined for each type of investment) from the date of issuance of the confirmation letter.
8. The Customer releases the Bank from all responsibility for all information and documents issued not by or not through the Bank in connection with Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market.
9. Regarding the termination of this agreement, the Customer and the Bank hereby release the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code.
10. All correspondence related to Retail SBN products in the Primary Market and Government Securities in the Secondary Market will be addressed to the Customer.
11. These Terms and Conditions including the Terms and Conditions of PT Bank SMBC Indonesia Tbk Customer and/or Jenius Terms and Conditions as well as the policies and conditions applicable at the Bank ("Bank Policies and Conditions") are an integral and integral part, which may be amended from time to time with prior notice at least within a period of 30 (thirty) Business Days before the changes are effective through other means of communication/information which regulates administrative and operational matters, service standards that can be provided to Customers, storage costs, transaction settlement fees, revenue collection fees, proxy fees including the calculation method. If there is a discrepancy between the provisions of this Terms and Conditions and the provisions of the Bank's Policy and Conditions, the provisions in the Bank's Policy and Conditions shall apply.
12. In the event that there is a discrepancy between the Indonesian and English versions, the Indonesian version will prevail.

	13. These Terms and Conditions have been adjusted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority regulations.
	PT Bank SMBC Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and is a guarantee participant of the Deposit Insurance Corporation (LPS).



PT Bank SMBC Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).